



## BAB II

### LATAR BELAKANG PERUSAHAAN



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### A. Nama dan Alamat Perusahaan

Gultik Haha dalam menjalankan bisnisnya memiliki tujuan yang sama dengan perusahaan sejenis pada umumnya, yaitu memperoleh keuntungan serta memuaskan kebutuhan masyarakat akan produk konstruksi khususnya bata ringan.

Pemilihan nama Gultik Haha, berasal dari kedai gulai yang tempatnya pas ada di tikungan, sedangkan Haha mengartikan bahwa pemilik dan pelanggan sama-sama bahagia. menawarkan produk Gulai sapi yang berlokasi di Jl S.Parman no 2 Pontianak dengan nomor telepon 081351850373 Lokasi tersebut dipilih karena letaknya yang cukup strategis, belum adanya pesaing yang sejenis, dipilih karena banyaknya kendaraan dan pejalan kaki yang lalu lalang serta banyaknya penduduk menengah keatas. Adapun data lengkap dari perusahaan ini adalah sebagai berikut :

- |                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| a. Nama Perusahaan    | : Gultik HaHa                |
| b. Bidang Usaha       | : Food and Beverage          |
| c. Jenis Produk/Jasa  | : Gulai sapi                 |
| d. Alamat Perusahaan  | : Jl S.Parman no 2 Pontianak |
| e. Alamat E-mail      | : steven.prawinata@yahoo.com |
| f. Website            | : www.gultikhaha.com         |
| g. Bank Perusahaan    | : BCA                        |
| h. Bentuk Badan Hukum | : Perseroan Terbatas         |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Nama dan Alamat Pemilik

- © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
- |                         |  |
|-------------------------|--|
| a. Nama                 | : Steven Prawinata   |
| b. Jabatan              | : CEO  |
| c. Pendidikan Terakhir  | : Strata Satu Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis                               |
| d. Tempat Tanggal Lahir | : Pontianak, 4 Maret 1998  |
| e. Alamat               | : Jalan Prof M Yamin Gg Swakarya 3 no 7<br>Pontianak.                        |
| f. Nomor Telepon        | : 081351850373   |
| g. Alamat E-mail        | : <a href="mailto:steven.prawinata@yahoo.com">steven.prawinata@yahoo.com</a> |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Steven adalah seorang anak yang dilahirkan dari keluarga yang memiliki riwayat cukup panjang di dunia bisnis, saat ini keluarga Steven menjalankan bisnis usaha yang bergerak di bidang perdagangan kecil yang memperjualbelikan produk-produk dibidang material bahan bangunan.

## C. Jenis dan Ukuran Usaha

Bisnis yang direncanakan merupakan bisnis yang bergerak dibidang kuliner dengan tagline “Lebih Banyak Daging Sapinya”. Gultik Haha merupakan perusahaan perorangan yang menawarkan makanan dan minuman. Pengertian retail cukup bervariasi. Menurut Kotler dan Armstrong (2017:389), Ritel mencakup semua kegiatan yang terlibat dalam menjual produk atau jasa langsung kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi atau pengguna non bisnis. Sering kali orang menganggap retail hanya menjual barang yang di toko. Tapi ritel juga termasuk menjual jasa, seperti salon, penginapan, atau penyewaan film DVD. Bahkan retail juga dapat dilakukan tanpa harus memiliki toko secara fisik. Contoh dari usaha retail



tanpa toko adalah menggunakan media internet (*Website*), dimana transaksi jual-beli langsung dilakukan pada media tersebut.

Gultik Haha, seperti di dalam pengertian retail, menjual makanan dan minuman secara langsung kepada konsumen akhir dan juga kepada konsumen yang akan menjual kembali. Sebagai perusahaan baru dalam industri kuliner yang persaingannya ketat, maka hal ini dilakukan untuk mendukung pemasaran yang akan dilakukan oleh Gultik Haha, sehingga kehadirannya mendapat tanggapan yang positif dari pasarnya.

Dengan perkembangan yang semakin pesat pada media cetak maupun elektronik maka dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, Gultik Haha tidak hanya memiliki konsep layanan *offline* atau biasa disebut dengan kedai saja akan tetapi Gultik Haha juga memiliki konsep layanan *online shopping*. Konsep penjualan secara *online* diterapkan karena dapat menjangkau konsumen yang memiliki keterbatasan waktu dan lokasi konsumen yang jauh dari Gultik Haha serta mereka yang gemar melakukan pembelian secara *online* dalam berbelanja. Penjualan atau pemesanan produk berdasarkan produk yang sudah tersedia dari pihak Gultik Haha secara *offline* dan *online* didukung oleh media komunikasi elektronik seperti telepon dan internet (media sosial).

Semua makanan dan minuman yang dijual di Gultik Haha adalah produksi sendiri, dengan tetap menjaga kualitas makanan dan minuman yang ada. Saat ini banyak sekali produk yang serupa yang tersebar di Indonesia dengan harga jual yang berbeda. Untuk itu Gultik Haha menawarkan makanan dan minuman dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terbaik.

Keunggulan yang ditawarkan oleh Gultik Haha adalah kualitas produk yaitu dalam hal bahan baku yang digunakan. Selain itu konsep kedai yang didesain dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



suasana yakni menghadirkan suasana kedai yang *cozy* dan *homy*, dimana suasana pada saat memasuki kedai, pengunjung dapat merasakan suasana rumah yang *modern*. Desain dalam ruangan kedai yang menggunakan bahan peralatan dan perlengkapan pendukung yang terbuat dari kayu namun tetap nyaman digunakan, dan desain ruangan tempat makan yang modern serta ruang tunggu yang difasilitasi oleh TV, AC, toilet dan mushola. Gultik Haha selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi para pengunjung sebelum dan sesudah pasca pembelian baik dalam hal pelayanan maupun produk-produk yang ditawarkan. Berkaitan dengan konsep tersebut Gultik Haha juga ikut berpartisipasi dalam kepedulian lingkungan dengan tidak membuang sampah dan limbah sembarangan, yang diwujudkan dengan membuat pembuangan yang sesuai dengan kondisi sekitar kedai.

Menurut Undang-Undang No. 20/2008/Bab I/Pasal 1 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Undang-Undang No. 20/2008/Bab IV/Pasal 6 tentang Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
  - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
  - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**Tabel 2.1**  
**Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Jenis Usaha	Keterangan	
	Aset	Omzet
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	Di atas 50 juta s/d 500 juta	Di atas 300 juta s/d 5 milyar
Usaha Menengah	Di atas 500 juta	Di atas 2,5 milyar s/d 50 milyar

Sumber: Undang-Undang No. 20/2008/Bab IV/Pasal 6

Berdasarkan kriteria yang tertera pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Bab IV Pasal 6, Gultik Haha termasuk pada kriteria Usaha Kecil yang memiliki aset antara Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,- dan omzet per tahun antara Rp.300.000.000,- sampai dengan Rp.5.000.000.000,-

Untuk bentuk badan usaha, Gultik Haha tergolong dalam jenis usaha perseorangan karena kepemilikan bisnis dimiliki dan dikontrol oleh satu orang, yaitu *owner* sendiri. Pemilik bisnis Gultik Haha merupakan *quality control* yang memiliki tanggung jawab penuh untuk mengendalikan bisnis agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi di dalam operasi bisnis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.